



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 383 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepahiang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 16/PL.01.9-BA/1708/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 382 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKKROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG

Sekretaris,

SEKRETARIAT

RIZON GUMANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 383 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEPAHANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU  
KABUPATEN/KOTA : KEPAHANG  
DAERAH PEMILIHAN : 1 (SATU)  
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NENDI SEPRIADI, S.Sos.,M.Si.	1.547	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	YOGA ZULKARNAIN	2.720	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	HENDRI, A.Md.	1.300	4	Partai Golongan Karya
4	PADILA. S, A.Md.	1.162	2	Partai Golongan Karya
5	AGUSTINUS DUNGCIK	2.054	1	Partai NasDem
6	FRANCO ESCOBAR, S.Kom.	1.921	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	IGOR GREGORY DAYEFIANDRO, S.E.,M.Sc.	3.583	1	Partai Persatuan Indonesia
8	FAHRI ZIOLOVEZA	1.824	8	Partai Persatuan Indonesia

PROVINSI : BENGKULU  
 KABUPATEN/KOTA : KEPAHANG  
 DAERAH PEMILIHAN : 2 (DUA)  
 ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	CANDRA	1.366	6	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	PUTRADO HERLIANSYAH	1.044	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	JALALUDDIN	1.026	2	Partai Golongan Karya
4	ANUDIN	1.383	1	Partai NasDem
5	TASWIN NATA DININGRAT	1.028	1	Partai Demokrat
6	MUHAMMAD NOPRIANDI, S.Sos.	1.761	1	Partai Persatuan Indonesia

PROVINSI : BENGKULU  
 KABUPATEN/KOTA : KEPAHANG  
 DAERAH PEMILIHAN : 3 (TIGA)  
 ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	EKO GUNTORO, S.H.	1.469	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	ANSORI. M	1.274	1	Partai Golongan Karya
3	RAJIB GOVINDO	1.787	1	Partai NasDem
4	A. HARIS	1.762	1	Partai Demokrat
5	FIRDAUS, S.H.	816	2	Partai Persatuan Indonesia

PROVINSI : BENGKULU  
KABUPATEN/KOTA : KEPAHANG  
DAERAH PEMILIHAN : 4 (EMPAT)  
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DWI PRATIWI NUR INDAH SARI	1.404	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	EKO SUSILO	767	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	ANDRIAN DEFANDRA, S.E., M.Si.	3.153	1	Partai Golongan Karya
4	ERWIN AGUSTINUS	2.315	6	Partai NasDem
5	BAMBANG ASNADI	1.301	1	Partai NasDem
6	R. CHANDRA ALAMSYAH	1.453	1	Partai Persatuan Indonesia

Kepahiang, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG

Sekretaris,



RIZON GUMANTI